

# SIARAN PERS

## MK Terima Permohonan Uji Konstitusionalitas Pasal 232 dan 233 UU KUHP

Jakarta, 23 Januari 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk permohonan Nomor 22/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD NRI 1945 pada Jumat (23/1), pukul 09.00 WIB. Permohonan ini diajukan oleh Gangga Listiawan.

Pemohon mengajukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 232 dan Pasal 233 yang mengatur tindak pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. Menurut Pemohon, frasa “ancaman kekerasan” dan “memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan” dalam Pasal 232, serta frasa “merintanginya pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah” dan “tidak terganggu” dalam Pasal 233, tidak dirumuskan secara jelas dan tegas. Ketidakjelasan norma tersebut dinilai berpotensi mengancam kepastian hukum serta membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivitas penyampaian aspirasi publik yang sah dan damai.

Pemohon berpendapat bahwa keberlakuan pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan efek pembungkaman (chilling effect), khususnya bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang secara aktif menjalankan fungsi kontrol sosial. Dalam praktiknya, norma a quo dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa takut, pembatasan diri, serta menurunnya partisipasi publik dalam proses demokrasi.

Pemohon menyatakan bahwa Pasal 232 dan Pasal 233 UU No. 1 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, serta kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkomunikasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 232 dan Pasal 233 UU KUHP bertentangan dengan UUD 1945, serta menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(Nana)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130